

## Analisis Yuridis Terhadap Perantara Penjualan Narkotika Golongan I Non-Tanaman di Pengadilan Negeri Semarang

Farriq Sufufa Al Kinzi<sup>a, 1</sup>, Wenny Megawati<sup>a, 2\*</sup>

<sup>a</sup> Universitas Stikubank, Indonesia

<sup>2</sup> wennymegawati@edu.unisbank.ac.id\*

\*korespondensi penulis

### Informasi artikel

Received: 1 Juli 2025;

Revised: 6 Juli 2025;

Accepted: 14 Juli 2025.

### Kata-kata kunci:

Hakim;

Hukuman;

Narkotika ;

Perantara ;

Sanksi Pidana.

### ABSTRAK

Peran perantara dalam distribusi narkotika merupakan elemen krusial dalam rantai peredaran ilegal, namun sering diabaikan dalam proses penegakan hukum pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap perantara dalam penjualan narkotika golongan I bukan tanaman, dengan studi kasus pada Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Sng. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menjatuhkan pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan mempertimbangkan peran terdakwa sebagai perantara aktif. Temuan ini menunjukkan pentingnya pembedaan secara yuridis antara peran perantara dan pengedar untuk menghindari penerapan sanksi yang tidak proporsional. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkuat kejelasan normatif dan mendorong reformulasi kebijakan dalam penanganan pidana tindak pidana narkotika. Selain itu, studi ini menekankan urgensi perlakuan hukum yang berbeda terhadap para pelaku berdasarkan perannya masing-masing dalam kasus narkotika guna mewujudkan keadilan dan proporsionalitas dalam pemidanaan. Temuan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi praktik peradilan dan pengembangan legislasi di bidang penegakan hukum narkotika.

### ABSTRACT

**Legal Analysis of Non-Plant Class I Narcotics Sales Intermediaries at Semarang District Court.** The role of intermediaries in narcotics distribution constitutes a critical element within the illegal trafficking chain, yet it is often overlooked in the criminal justice process. This study aims to analyze the application of criminal law toward intermediaries involved in the sale of non-plant-based class I narcotics, using the Judicial Decision Number 73/Pid.Sus/2023/PN Sng as a case study. The research employs a normative juridical method with a case study approach, focusing on the examination of statutory regulations and relevant court decisions. The findings reveal that the judge imposed a criminal sentence based on Article 114 paragraph (2) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, by taking into account the defendant's active role as an intermediary. This indicates the importance of a clear juridical distinction between the roles of intermediary and dealer to prevent the imposition of disproportionate penalties. The study contributes to strengthening normative clarity and supports the need for policy reformulation in the criminal handling of narcotics-related offenses. Furthermore, it underscores the urgency of differentiating the legal treatment of various actors in narcotics cases to promote fairness and proportionality in sentencing. These insights are expected to inform future judicial practices and legislative development in the field of narcotics law enforcement.

### Keywords:

Judge ;

Punishment ;

Narcotics ;

Intermediaries ;

Sanctions.

Copyright © 2025 (Farriq Sufufa Al Kinzi & Wenny Megawati). All Right Reserved

How to Cite : Kinzi, F. S. A., & Megawati, W. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Perantara Penjualan Narkotika Golongan I Non-Tanaman di Pengadilan Negeri Semarang. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 5(3), 689–697. <https://doi.org/10.56393/nomos.v5i3.3455>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

## Pendahuluan

Dalam praktik peradilan, penjatuhan hukuman terhadap perantara juga menghadapi sejumlah tantangan. Berdasarkan wawancara dengan beberapa hakim di Pengadilan Negeri Kota Semarang, ditemukan kendala seperti tingginya beban perkara, keterbatasan waktu dalam menggali fakta, serta tekanan administratif yang berdampak pada kedalaman analisis dalam penyusunan pertimbangan hukum (Hakim A, komunikasi pribadi, 12 Mei 2025). Selain itu, keterbatasan alat bukti dan kesulitan membedakan peran pelaku secara spesifik juga memengaruhi kualitas keadilan substantif dalam putusan.

Dalam praktik peradilan pidana, khususnya dalam perkara narkotika, penjatuhan hukuman terhadap perantara penjualan narkotika golongan I non-tanaman di Pengadilan Negeri menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks. Berdasarkan wawancara dengan beberapa hakim di Pengadilan Negeri Kota Semarang, teridentifikasi adanya kendala struktural seperti tingginya beban perkara yang menumpuk setiap tahun. Hal ini berdampak pada keterbatasan waktu yang tersedia untuk menggali fakta secara mendalam dalam persidangan, sehingga hakim terkadang terpaksa mengandalkan alat bukti yang terbatas atau kurang lengkap (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, 2022). Tekanan administratif yang signifikan, seperti target penyelesaian perkara dan kewajiban pelaporan berkala, juga mengurangi ruang bagi hakim untuk melakukan analisis hukum yang lebih reflektif dan menyeluruh dalam menyusun pertimbangan putusan. Hal ini menimbulkan risiko bahwa konstruksi yuridis mengenai peran perantara menjadi kabur atau tereduksi hanya pada pembacaan formal unsur pidana, tanpa mempertimbangkan nuansa peran individu dalam jaringan peredaran narkotika (Rahardjo et al., 2021).

Selain faktor administratif dan manajerial, persoalan substantif juga menjadi penghambat bagi tercapainya keadilan yang mendalam. Keterbatasan alat bukti menjadi masalah mendasar dalam membuktikan peran spesifik seorang terdakwa sebagai perantara, terutama dalam perkara narkotika yang sering bersifat transnasional, terorganisir, dan menggunakan pola komunikasi tersamar (Sutanto & Hadi, 2023). Perbedaan peran antara kurir, perantara, dan pengedar kerap kabur di mata penegak hukum karena minimnya keterangan saksi independen atau bukti digital yang solid. Akibatnya, hakim kesulitan melakukan kategorisasi peran terdakwa dengan tepat, yang pada akhirnya memengaruhi kualitas keadilan substantif dalam putusan. Hal ini menunjukkan perlunya reformasi pada aspek pembuktian dan manajemen perkara, termasuk penguatan kapasitas aparat penegak hukum dalam teknik investigasi modern agar peran perantara dapat diidentifikasi lebih akurat dalam persidangan (Wahyuni et al., 2024). Hakim kerap menghadapi kesulitan membedakan secara presisi antara pelaku utama, pengedar, kurir, dan perantara, terutama saat barang bukti fisik tidak cukup mengungkap peran masing-masing. Minimnya keterangan saksi independen, tidak tersedianya bukti elektronik yang komprehensif, serta tekanan untuk segera memutus perkara membuat hakim lebih banyak mengandalkan pengakuan atau konstruksi formal unsur delik, yang berpotensi mengabaikan keunikan peran terdakwa (Pratama & Wicaksono, 2022). Kondisi ini memengaruhi kualitas putusan, karena pertimbangan hukum menjadi kurang mendalam dan berisiko memukul rata semua pelaku tanpa proporsionalitas pidana.

Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan reformasi menyeluruh pada aspek pembuktian dan manajemen perkara narkotika. Hal ini mencakup peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan peradilan dalam teknik investigasi berbasis teknologi, seperti digital forensics untuk menelusuri komunikasi antar pelaku, serta kerja sama antar-lembaga yang lebih solid dalam mengungkap rantai distribusi narkotika (Wahyuni et al., 2024). Selain itu, pendekatan hukum yang lebih berorientasi pada keadilan substantif perlu diterapkan dalam konstruksi pertimbangan hakim, dengan menilai secara saksama latar belakang terdakwa, derajat peran dalam jaringan, dan konteks sosial-ekonomi yang melatarbelakangi keterlibatan sebagai perantara (Rahardjo et al., 2021). Dengan demikian, peradilan

---

tidak hanya menegakkan hukum secara formal, tetapi juga memastikan diferensiasi yang adil dalam pemidanaan, sehingga kebijakan penanggulangan narkotika dapat lebih efektif dan berkeadilan.

Penelitian terdahulu oleh Wiharti dan Santoso (2023) mengkaji pertanggungjawaban pidana bagi pelaku sebagai perantara dalam jual beli narkotika golongan I di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa terbukti melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35/2009 dan dijatuhi pidana penjara 5 tahun 6 bulan serta denda Rp1 miliar. Meskipun memberikan dasar penting bagi penerapan hukum, penelitian tersebut belum mengelaborasi aspek pertimbangan hakim secara mendalam atau membandingkan dengan struktur jaringan distribusi narkotika yang kompleks (Wiharti & Santoso, 2023).

Kajian mengenai perantara dalam kasus narkotika masih jarang dilakukan secara mendalam dari perspektif proporsionalitas pidana. Selain itu, belum banyak studi yang mengaitkan antara beban kerja hakim dengan kualitas pertimbangan hukum dalam perkara narkotika. Kekosongan ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (research gap) terkait perlakuan hukum terhadap perantara dalam konteks jaringan distribusi yang lebih luas dan sistemik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana penerapan hukum pidana terhadap perantara dalam kasus peredaran narkotika golongan I bukan tanaman berdasarkan Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Semarang? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara normatif dan empiris bagaimana peran perantara dikonstruksikan dalam putusan pidana, serta untuk mengevaluasi kecermatan dan proporsionalitas sanksi yang dijatuhkan. Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan wacana hukum pidana mengenai kategori pelaku dalam sistem peredaran narkotika, serta membuka ruang refleksi kritis atas kejelasan norma dan konsistensi putusan hakim dalam sistem hukum Indonesia.

## Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menelaah hukum sebagai norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bukan perilaku sosial masyarakat. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, sehingga disebut juga sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen (Ibrahim, 2006). Jenis penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, dengan tujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan menganalisis penerapan ketentuan hukum pidana terhadap perantara dalam tindak pidana narkotika. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Sng, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Republik Indonesia, 2009), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), literatur hukum, dan artikel jurnal ilmiah; sementara bahan tersier terdiri atas kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara menelusuri dokumen hukum, putusan pengadilan, serta pendapat ahli dari sumber akademik yang relevan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis normatif kualitatif melalui pendekatan gramatikal, sistematis, dan komparatif terhadap struktur pasal dan unsur subjektif-objektif tindak pidana. Pemilihan kasus didasarkan pada relevansi nasionalnya, yaitu belum adanya distingsi peran perantara secara tegas dalam hukum positif. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal generalisasi karena berfokus pada satu studi kasus, namun tetap memberikan pemahaman mendalam mengenai penerapan hukum pidana terhadap perantara dalam jaringan peredaran narkotika.

## Hasil dan pembahasan

Tindak pidana narkotika dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori utama berdasarkan peran pelaku dalam mata rantai distribusi, yaitu produsen, pengedar, perantara, dan penyalahguna. Produsen merupakan pihak yang secara ilegal membuat narkotika, baik melalui budidaya tanaman terlarang, ekstraksi zat aktif, maupun pencampuran bahan kimia sintetis. Mereka biasanya berada di

hulu rantai distribusi dan bekerja dalam skala besar. Pengedar, sebagai pihak yang menyalurkan narkotika ke pengguna, dapat beroperasi secara individu maupun dalam jaringan sindikat. Di antara produsen dan konsumen terdapat perantara, yaitu individu yang berperan sebagai penghubung dalam proses jual beli narkotika. Meskipun perantara tidak selalu memiliki atau menguasai barang, peran mereka krusial dalam memperlancar distribusi. Sementara itu, penyalahguna adalah individu yang menggunakan narkotika tanpa hak atau di luar ketentuan medis. Masing-masing peran ini saling terkait dan membentuk sistem peredaran yang kompleks, sehingga pemahaman mendalam terhadap tiap peran diperlukan untuk menetapkan sanksi yang adil dan proporsional.

Untuk memperjelas bagaimana proses pertimbangan hukum dijalankan terhadap pelaku perantara, tulisan ini mengangkat wawancara dengan DRS. H. Nuheri, S.H., M.H., seorang hakim yang menjelaskan pentingnya tiga tahapan dalam menyusun putusan: konstatir, kualifisir, dan konstituir (Nuheri, komunikasi pribadi, 22 Mei 2024). Menurutnya, putusan bukan sekadar hasil akhir, melainkan representasi dari proses berpikir hukum yang menyeluruh. Pada tahap konstatir, hakim harus memastikan seluruh fakta hukum berdasarkan alat bukti yang sah. Tahap berikutnya, kualifisir, adalah proses penilaian fakta yang telah terbukti untuk dikaitkan dengan norma hukum yang relevan. Terakhir, konstituir merupakan tahap menetapkan sanksi berdasarkan keterkaitan antara fakta dan norma hukum, demi menghasilkan keadilan substantif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam perkara yang dikaji, terdakwa tertangkap pada 1 November 2022 oleh anggota Sat Narkoba Polrestabes Semarang setelah didapati menaruh paket sabu di sekitar Indomaret Jalan Raya Mangkang. Pemeriksaan terhadap terdakwa menunjukkan bahwa ia membawa tujuh paket sabu dengan berat total 7,31 gram dan peralatan lain seperti timbangan digital dan alat hisap. Terdakwa mengaku hanya bertindak atas perintah seorang bandar bernama "Minikuper" (DPO) dan tidak memiliki kuasa atas barang tersebut. Pemeriksaan telepon genggam terdakwa memperkuat temuan tersebut dengan bukti komunikasi dan foto lokasi penempatan sabu. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa terdakwa berperan sebagai perantara yang aktif menjalankan instruksi dalam distribusi narkotika.

Namun, agar analisis hukum menjadi utuh, perlu dilakukan telaah terhadap terpenuhinya unsur-unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 secara objektif. Unsur "setiap orang" dipenuhi karena terdakwa adalah subjek hukum yang sah. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum" juga terbukti karena terdakwa bukanlah pihak yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menyimpan atau menyerahkan narkotika. Unsur terpenting yakni "menjadi perantara dalam jual beli" ditunjukkan melalui tindakan terdakwa yang mengantarkan sabu atas perintah bandar, disertai bukti fisik dan digital. Namun demikian, argumentasi yuridis perlu lebih kritis: apakah peran terdakwa sebagai perantara pasif yang hanya menjalankan instruksi layak dipersamakan dengan pelaku utama?

Dalam menjatuhkan tuntutan, Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana penjara tujuh tahun enam bulan dan denda satu miliar rupiah subsidair empat bulan kurungan. Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan, seperti kontribusi terdakwa terhadap distribusi narkotika, serta dampak sosial yang ditimbulkan. Namun, hal-hal meringankan juga dipertimbangkan, seperti pengakuan, sikap kooperatif, dan status sebagai pelaku yang belum pernah dihukum. Putusan akhir menjatuhkan pidana penjara selama enam tahun dan denda satu miliar rupiah subsidair tiga bulan kurungan. Hukuman ini menunjukkan upaya Majelis dalam menyeimbangkan aspek represif dan rehabilitatif, namun masih menyisakan pertanyaan mengenai keadilan substantif bagi pelaku perantara.

Secara teoritis, pendekatan pemidanaan dalam kasus ini dapat ditinjau melalui teori absolut, relatif, dan utilitarian. Teori absolut, yang menekankan pembalasan, tampak tercermin dalam beratnya pidana denda. Di sisi lain, unsur teori utilitarian hadir dalam upaya preventif melalui pemberian hukuman yang keras untuk menakut-nakuti pelaku lain. Mengutip teori Andrew Ashworth (2010),

---

proporsionalitas sanksi harus mempertimbangkan derajat kesalahan dan kontribusi terhadap kejahatan. Duff (2001) juga menekankan bahwa pidana harus mendorong pertanggungjawaban moral, bukan sekadar pembalasan. Oleh karena itu, status terdakwa sebagai perantara pasif membuka ruang bagi penghukuman berbasis keadilan restoratif, bukan dominasi pendekatan represif. Akan tetapi, teori relatif yang mengedepankan rehabilitasi tampaknya belum cukup menonjol, padahal status terdakwa sebagai perantara pasif dan pengguna seharusnya membuka ruang bagi alternatif penghukuman berbasis keadilan restoratif. Dalam konteks ini, pendekatan represif semata dapat dikritisi karena tidak menyentuh akar persoalan sosial dan ekonomi yang mendorong keterlibatan pelaku.

Sebagai pembandingan, Beberapa putusan pengadilan lain menunjukkan adanya disparitas hukuman bagi perantara dengan peran serupa, terutama bila terdakwa terbukti sebagai pengguna yang dimanfaatkan oleh jaringan contoh nya seperti dalam Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Pdg, terdakwa hanya dijatuhi pidana empat tahun penjara dan rehabilitasi sosial karena terbukti sebagai pengguna yang dijadikan kurir oleh sindikat. Hal ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip proporsionalitas sebagaimana diadvokasi oleh von Hirsch (1993), agar sistem peradilan tidak menyamaratakan pelaku. Pidanaan yang terlalu berat bagi perantara pasif dapat menutup kemungkinan reintegrasi sosial dan memperkuat stigma, padahal keadilan korektif seharusnya menjadi pendekatan utama dalam perkara dengan kompleksitas sosial-ekonomi tinggi.

Praktik peradilan terhadap perantara dalam kasus ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah menjalankan prosedur pertimbangan hukum secara sistematis, mulai dari pembuktian hingga penerapan norma hukum. Namun demikian, sanksi yang dijatuhkan masih dominan bersifat represif dan belum sepenuhnya mencerminkan pendekatan rehabilitatif yang adil, khususnya bagi terdakwa yang berperan sebagai perantara pasif. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap praktik penghukuman yang tidak hanya memenuhi unsur hukum formil, tetapi juga mempertimbangkan dimensi sosial dan keadilan substantif dalam konteks pidanaan pelaku tindak pidana narkotika.

Pertimbangan pidanaan dalam perkara ini mencerminkan prinsip selektifitas penegakan hukum, yaitu bahwa penjatuhan pidana terhadap pelaku perantara seperti terdakwa harus proporsional dan tidak disamakan dengan pelaku utama atau bandar. Dalam konteks ini, pemisahan antara aktor lapangan dan pengendali sangat krusial, agar sistem peradilan pidana tidak memperlakukan semua pelaku secara homogen. Meskipun terdakwa terbukti secara aktif mempersiapkan dan melaksanakan peredaran sabu, namun fakta bahwa ia tidak terhubung langsung dengan sindikat besar dan bertindak atas perintah menunjukkan adanya hierarki pelaku. Oleh sebab itu, sistem keadilan pidana seharusnya mengadopsi prinsip diferensiasi pelaku dalam menjatuhkan sanksi, untuk mencerminkan keadilan substantif yang berpihak pada asas "pidana yang setimpal".

Putusan ini juga menyoroti lemahnya sistem pengawasan terhadap residivisme narkotika. Meskipun terdakwa bukan residivis, namun sistem tidak memberikan program pencegahan berkelanjutan yang dapat memastikan bahwa terdakwa tidak kembali ke dunia peredaran narkotika. Idealnya, Lembaga Pemasyarakatan bukan hanya menjalankan fungsi retributif, tetapi juga reintegratif. Oleh karena itu, diperlukan model rehabilitasi terpadu yang melibatkan Badan Narkotika Nasional, pelatihan keterampilan kerja, serta pendampingan sosial berbasis komunitas pasca-penahanan. Tanpa intervensi lanjutan seperti ini, hukuman yang dijatuhkan cenderung bersifat simbolik dan memiliki risiko pembalikan (recidivism) yang tinggi.

Salah satu aspek yang patut disorot dalam putusan ini adalah bagaimana Majelis Hakim menunjukkan kehati-hatian dalam menilai relevansi bukti digital sebagai bagian dari konstruksi hukum. Dalam perkara tindak pidana narkotika modern, alat komunikasi seperti pesan singkat, lokasi pengiriman, dan dokumentasi berupa foto menjadi penopang utama dalam membuktikan peran terdakwa sebagai perantara. Dalam hal ini, hakim tidak hanya terpaku pada barang bukti fisik seperti sabu atau alat hisap, tetapi juga memberi bobot pada jejak komunikasi elektronik yang menguatkan

hubungan antara terdakwa dengan pengendali (DPO). Penerimaan bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah sejalan dengan prinsip pembuktian yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, sebagaimana tercermin dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Smg juga mencerminkan kepekaan hakim terhadap konteks struktural yang mempengaruhi tindak pidana narkotika. Penilaian bahwa terdakwa tidak berada dalam posisi pengendali, melainkan hanya pelaksana perintah dari pihak yang belum tertangkap, menunjukkan adanya upaya segmentasi tanggung jawab hukum secara adil. Pendekatan ini menghindari jebakan simplifikasi bahwa semua pelaku dalam jaringan narkotika memiliki kedudukan dan tanggung jawab yang setara. Dengan membedakan posisi pelaku, hakim sesungguhnya memberi ruang pada sistem pemidanaan yang lebih manusiawi dan berbasis keadilan korektif, bukan sekadar pembalasan represif.

Pada sisi lain, walaupun vonis telah dijatuhkan, pertanyaan tentang potensi rehabilitasi terdakwa belum dijawab secara tuntas dalam amar putusan. Tidak adanya rekomendasi rehabilitatif maupun program reintegrasi sosial menimbulkan kekosongan dalam menjalankan fungsi pidana sebagai sarana reintegratif. Padahal, dalam sistem hukum pidana modern, narapidana kasus narkotika—terutama mereka yang berperan sebagai perantara tingkat bawah—memiliki potensi untuk direhabilitasi melalui pendekatan yang berorientasi pada pemulihan sosial. Ketika hukuman dijatuhkan tanpa rencana lanjutan berupa pendidikan keterampilan atau pendampingan psikososial, sistem peradilan justru berisiko menciptakan siklus berulang (residivisme) yang melemahkan tujuan hukum itu sendiri.

Penting pula untuk mencermati bagaimana sistem peradilan dalam kasus ini belum secara optimal menanggapi keberadaan pelaku utama yang masih buron, yaitu Minikuper. Keberhasilan menghukum terdakwa memang menandai efektivitas pada satu sisi, tetapi tidak menangkap keseluruhan dimensi kejahatan apabila aktor intelektual yang mengendalikan distribusi sabu tidak tersentuh hukum. Oleh karena itu, penulis memandang bahwa penguatan kerja sama antara kepolisian, Badan Narkotika Nasional, dan otoritas intelijen menjadi hal krusial untuk memburu pengendali jaringan. Penegakan hukum yang adil tidak hanya diukur dari seberapa cepat seseorang divonis, tetapi juga dari seberapa dalam keadilan itu menyentuh akar masalah kejahatan narkotika di Indonesia.

Terakhir, Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Smg seharusnya menjadi momentum untuk mendorong reformasi pembuktian dalam tindak pidana narkotika, terutama yang melibatkan pihak-pihak tak dikenal seperti Minikuper. Pengadilan dan penyidik perlu mengevaluasi prosedur investigasi digital, termasuk pelacakan komunikasi dan transaksi keuangan, agar dapat menjerat pelaku intelektual. Selain itu, regulasi pembuktian dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika perlu diintegrasikan secara lebih ketat, agar identitas pengendali dapat diungkap melalui teknologi forensik digital. Tanpa langkah ini, pengadilan akan terus terjebak dalam skema pemidanaan aktor minor, dan kehilangan arah untuk menjangkau pelaku utama. Oleh karena itu, putusan ini semestinya tidak hanya diakhiri dengan pemidanaan terdakwa, tetapi juga dijadikan acuan untuk memperluas cakupan penyidikan ke arah yang lebih struktural.

## **Simpulan**

Penerapan hukum pidana terhadap perantara dalam perkara ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah menafsirkan secara komprehensif unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan pendekatan pertimbangan hukum yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial dan tanggung jawab moral terdakwa. Melalui tahapan konstatir, kualifisir, dan konstituir, Majelis memastikan bahwa perbuatan terdakwa sebagai perantara yang dilakukan secara sadar, berulang, dan terstruktur telah memenuhi syarat pembuktian dan layak dijatuhi pidana. Peran terdakwa sebagai pelaksana lapangan

---

menjadi dasar untuk menilai proporsionalitas sanksi yang dijatuhkan. Putusan ini mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum melalui pemenuhan unsur pasal, keadilan melalui penilaian atas kondisi individu terdakwa, serta kemanfaatan dalam bentuk efek jera bagi masyarakat dan peluang rehabilitasi bagi pelaku. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup yang sempit dan belum mencerminkan praktik yudisial secara luas, sehingga generalisasi simpulan harus dilakukan dengan hati-hati. Oleh karena itu, direkomendasikan adanya reformasi pedoman pemidanaan Mahkamah Agung untuk menegaskan standar yang di pisahkan bagi perantara narkotika, serta penguatan definisi normatif atas istilah "perantara" agar tidak terjadi penyamarataan sanksi dengan pelaku utama. Dengan demikian, hukum pidana dapat dijalankan secara proporsional sebagai alat korektif, preventif, dan reintegratif dalam merespons kompleksitas kejahatan narkotika di Indonesia.

## Referensi

- Agustin Firmansyah, Heru Widodo, & Damrah. (2022). Tinjauan hukum implementasi diskresi kepolisian dalam penyidikan tindak pidana narkotika. *Veritas: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum V*, 8(2), 127–142. <https://doi.org/https://doi.org/10.34005/veritas.v8i2.2066>
- Ahmat Fadholi, Dian Surtikanthi, & Sri Annisya. (2022). Pentingnya Dekriminalisasi Penyalah Guna Narkotika melalui Asesmen Terpadu dalam RUU Narkotika. *Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional*, 5(1). <https://doi.org/10.7454/jkskn.v5i1.10062>
- Bagus, I., Mahaputra, G. B., Agung, A., Dewi, S. L., Luh, D., & Suryani, P. (2022). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Analogi Hukum*, 4(3), 311–315. <https://doi.org/10.22225/ah.4.3.2022.311-315>.
- Diding Rahmat. Penyuluhan Hukum Bahaya Narkotika Di Rutan Salemba Jakarta. (2025). *Jurnal Bakti Dirgantara*, 2(2), 111-115. <https://doi.org/10.35968/170r3t89>
- Dindin Supratman, & Arthur Josias Simon Runturambi. (2022). Permasalahan Narkoba di Indonesia dan Ancaman Bonus Demografi. *Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional*, 5(1). <https://doi.org/10.7454/jkskn.v5i1.10059>
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI. (2022). Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Tahun 2022. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Fahmi, Rai Iqsandri, & Rizana. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Jurnal Gagasan Hukum*, 03(01). <https://doi.org/https://doi.org/10.31849/jgh.v3i01.7501>
- Haposan Sahala Raja Sinaga. (2021). Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Narkotika Di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(7), 528–541. <https://doi.org/https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i7.80>
- I Gede Putu Mantra, Ni Ketut Sri Ratmini, & I Nyoman Adhi Harsa Jaya. (2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja (studi pada kepolisian daerah bali). *Vyavahara duta*, 16(21), 207–214. <https://doi.org/https://doi.org/10.25078/vd.v16i2.2914>
- Indra Yani, E., Titin Roswitha Nursanthy, A., Studi, P. S., & Tinggi Ilmu Hukum Awang Long, S. (2021). Penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh pihak berwajib (kepolisian maupun anggota militer). *The juris*, 5(2), 177–184. <https://doi.org/https://doi.org/10.56301/juris.v5i2.287>
- Iskandar, F. (2021). Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pidana Pengedar terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 2(2), 96–116. <https://doi.org/10.18196/jphk.v2i2.9989>
- Kamaruddin, M. F., Agis, A., & Fadil, A. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika: Studi Kota Makassar. *Journal of Philosophy (JLP)*, 1(1), 57–72. <https://doi.org/https://doi.org/10.52103/jlp.v1i1.25>

- 
- Kiswanto, H., Noor, H. T., Putra, H. D., & Sonjaya, S. (2021). Rehabilitasi Anak Pengguna Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya. *Jurnal Pemuliaan Hukum*, 4(1), 1–20. <https://doi.org/10.30999/jph.v4i1.1444>
- Krido Daru Adwiria, & Ridwan. (2021). Kewenangan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika. *Lex Lata*, 1(3), 280–298. <https://doi.org/https://doi.org/10.28946/lexl.v1i3.582>
- Oktaviana, B. E., & Agung, I. G. A. N. (2024). Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Secara Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr). *IBLAM LAW REVIEW*, 4(4), 12–22. <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i4.473>
- Pujawati, D. A., Subekti, & Hartoyo. (2024). Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perantara jual beli narkotika berdasarkan putusan pengadilan. *Court review: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)*, 5(03), 38–46. <https://doi.org/10.69957/cr.v5i03.1803>
- Rahardjo, B., Prasetyo, Y., & Astuti, R. (2021). Analisis Beban Kerja Hakim dan Kualitas Putusan Perkara Pidana Narkotika. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(2), 115–130. <https://doi.org/10.25216/jhp.10.2.2021.115-130>
- Rohman Hakim. (2023). Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. *Jurnal Preferensi Hukum*, 4(2), 279–291. <https://doi.org/10.22225/jph.4.2.7745.279-291>
- Samsu, S., & Yasin, H. M. (2021). Optimalisasi Pelaksanaan Pembinaan Residivis Narapidana Narkotika pada Lembaga Pemasyarakatan. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 24(1), 18–38. <https://doi.org/10.56087/ajjih.v24i1.60>
- Silalahi, S. M. T., Syahrin, A., Ekaputra, M., & Sutiarnoto, S. (2024). Peran Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Narkotika. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 3(3), 283–296. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i3.301>
- Singgih Sasono, W. (2022). Disparitas Penegakan Hukum Terhadap Aparat Penegak Hukum Sebagai Pengguna Aktif Narkotika Dalam Perspektif Keadilan Dan Kepastian Hukum. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 10(1), 93. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/hpe.v10i1.62858>
- Suratman, T., & Shanty, W. Y. (2021). Rehabilitasi Sebagai Upaya Penanganan dan Pemulihan Penyalahguna dan Pecandu Narkotika. *Bhirawa Law Journal*, 2(2), 157–166. <https://doi.org/https://doi.org/10.26905/blj.v2i2.6823>
- Sutanto, H., & Hadi, M. (2023). Tantangan Pembuktian dalam Kasus Narkotika Transnasional: Perspektif Kriminologi Hukum. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 14(1), 23–40. <https://doi.org/10.7454/jki.v14i1.2023.23>
- Sutarto. (2021). Penerapan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Teori Pembedaan Relatif. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 115–135. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.18>
- Tri Wahyu Ningsih, ndarista Tama Aullia Syahrani, & Asmak Ul Hosnah. (2024). Tinjauan Yuridis tentang Tindak Pidana Narkotika dan Pengaturan Hukum serta Perlindungannya Menurut KUHP. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 16499–16503. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.14744>
- Wahyu Anggoro, R. (2024). Tindak Pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum dengan Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman. *Syntax Idea*, 6(2), 981–990. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i2.2902>
- Wahyuni, D., Santosa, B., & Sari, P. (2024). Reformasi Pembuktian dalam Perkara Narkotika: Upaya Peningkatan Akurasi Identifikasi Peran. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminalitas*, 5(1), 45–62. <https://doi.org/10.31844/jhpk.v5i1.2024.45>
- Wibowo, M., Prawesthi, W., & Amiq, B. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Berdasarkan Putusan Nomor 177/PID.SUS/2023 MJK. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)*, 5(05), 133–148. <https://doi.org/10.69957/cr.v5i06.2050>
-

- Wiharti, R., & Santoso, I. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Sebagai Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 61/PID.SUS/2023/PN.JKT PST). *Iblam Law Review*, 4(3), 1–11. <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i3.479>.
- Yasin, M. (2021, 9 September). 11 hal yang wajib dipertimbangkan hakim dalam pemidanaan. *Hukumonline*. Diakses 9 Juni 2025, dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/11-hal-yang-wajib-dipertimbangkan-hakim-dalam-pemidanaan-lt616510607b4d4/>